



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 1539
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
"PERTIWI"
DESA DUKUHMULYO KECAMATAN JAKENAN

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PERTIWI
Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan
Nomor : 144/003/2007, tanggal : 20 Maret 2007
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jakenan
Nomor : 800/060, tanggal : 20 Maret 2007
3. Surat Rekomendasi dari Camat Jakenan
Nomor : 800/129, tanggal : 20 Maret 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak "PERTIWI"
Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak "PERTIWI"
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
Alamat : Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan untuk mendirikan
dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama TK : **PERTIWI**
Alamat : Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan
Berdiri Terhitung Mulai : **21 Juli 1980**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 16 April 2007
Kepala Dinas Pendidikan


Drs. SUTARMOKO, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 010678079

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati

2. Camat Jakenan

3. Ka Cabang Disdik Cam Jakenan

4. Kepala Taman Kanak – kanak "PERTIWI"